

# PROFIL ANAK KABUPATEN BARRU



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN BARRU**

**TAHUN 20 22**

Data 2022

## **KATA PENGANTAR**

Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah suatu strategi pembangunan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dengan mengintegrasikan kepentingan, aspirasi dan kondisi laki-laki dan perempuan dalam setiap tahapan pengelolaan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pemantauan dan evaluasi. Sedikitnya ada dua hal yang tersirat dalam PUG. Hal yang pertama adalah terintegrasinya kepentingan, aspirasi dan kondisi laki-laki dan perempuan yang dapat dipenuhi antara lain dengan terlibatnya laki-laki dan perempuan dalam proses pembangunan terutama sebagai pengambil keputusan. Hal kedua adalah terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender yang berarti bahwa laki-laki dan perempuan dapat sama-sama menikmati hasil pembangunan. Untuk dapat mengetahui status dan cara mengintervensi kedua hal tersebut, peranan data terpilah sangat besar, karena tanpa kehadirannya sulit untuk melihat dan mengukur keberhasilan PUG.

Untuk memonitor kemajuan pencapaian pembangunan khususnya yang berkaitan langsung dengan pengarusutamaan gender di Kabupaten Barru, maka profil ini disusun sebagai salah satu alat ukurnya. Publikasi profil gender ini mencantumkan beberapa indikator yang menggambarkan pencapaian pembangunan kesetaraan gender, sekaligus beberapa indikator yang perlu mendapat perhatian khusus oleh pemerintah daerah karena pencapaiannya masih belum seperti yang diharapkan. Beberapa aspek yang disajikan dalam publikasi ini profil gender dari aspek kependudukan, ekonomi, sosial, dan politik.

Publikasi ini merupakan hasil kerja Pengelola Data Gender dan Anak **Tingkat** Kabupaten, dibawah koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMDPPKBPPPA) Kabupaten Barru. Kepada semua pihak yang membantu dalam penyelesaian publikasi ini, disampaikan penghargaan dan terima kasih. Kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan publikasi ini di masa mendatang.

Barru , .....,2023

Kepala Dinas PMD,PPKB,PPPA Kab. Barru  
Kabupaten Barru

**DAFTAR ISI**

<b>Halaman Judul .....</b>	<b>i</b>
<b>Kata Pengantar.....</b>	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>iii</b>
<b>Daftar Tabel.....</b>	<b>v</b>
<b>Daftar Diagram .....</b>	<b>vi</b>
<b>Bagian 1 .....</b>	<b>1</b>
1. Pendahuluan.....	2
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Tujuan.....	3
1.3 Sumber Data .....	3
1.4 Sistematika Penyajian.....	3
2. Struktur Penduduk Usia Anak (0-17 Tahun) .....	4
2.1 Bonus Demografi.....	8
3. Hak Sipil dan Kebebasan .....	9
3.1 Hak Atas Kepemilikan Akta Kelahiran .....	9
4. Pengasuhan Alternatif dan Perkawinan Usia Dini .....	13
4.1 Pengasuhan Alternatif.....	13
4.2 Perkawinan Usia Dini .....	16
5. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan .....	19
5.1 Pemberian Air Susu Ibu .....	19
5.2 Imunisasi .....	21
5.3 Akses Ke Pelayanan Masyarakat.....	22
6. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya.....	25
6.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) .....	26
6.2 Angka Partisipasi Murni (APM).....	29
6.3 Angka Partisipasi Kasar (APK).....	30
6.4 Pemanfaatan Waktu Luang.....	31

**Profil Gender dan Anak Kabupaten Barru , 2022**

7. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya.....	33
7.1 Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) .....	33
7.2 Anak Korban Kekerasan .....	35
Tim Penyusun.....	38
Lampiran .....	39

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Barru Tahun 2022 .....	5
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Barru Tahun 2022.....	5
Tabel 3. 1 Jumlah Anak Berumur 0-18 Tahun menurut Kepemilikan Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil,Tahun 2018 - 2022.....	10
Tabel 4.1 Jumlah sekolah dan Murid Taman Kanak- kanak menurut kecamatan dan jenis kelamin tahun 2022 .....	15
Tabel 4.2 Daftar Pernikahan Dibawah Umur (Usia Dini) tahun 2022.....	17
Tabel 5.1 Jumlah Bayi yang Mendapat IMD dan di Beri ASI Eksklusif berdasarkan Kecamatan Tahun 2022.....	19
Tabel 5.2 Cakupan Imunisasi dasar lengkap, dan Imunisasi lanjutan pada bayi menurut kecamatan .....	21
Table 5.3 Ccakupan pelayanan anak balita menurut kecamatan kabupaten ....	23
Tabel 5.4 Cakupan pelayanan kesehatan bayi menurut jenis kelamin, kecamatan,dan puskesmas Kabupaten Barru Tahun 2022. ....	24
Tabel 6.1 Jumlah Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Barru Tahun 2022. ....	27
Table 6.2 Persentase Penduduk Usia 7-18 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur Sekolah, dan Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Barru ,2022.....	28
Tabel 6.3 Angka Partisipasi Murni(APM) menurut jenjang Pendidikan di Kabupaten Barru2022.....	30
Tabel Tim Penyusun .....	38

**DAFTAR DIAGRAM**

Diagram 1. Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun Kabupaten Barru, Tahun 2022.....	11
Diagram 2. Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Barru .....	29
Diagram 3. Report bentuk kekerasan di Kabupaten Barru Tahun 2022 .....	36
Diagram 4. Data ciri korban Kabupaten Barru Sulawesi Selatan Tahun 2022.....	36

# BAGIAN



# PROFIL ANAK



## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Keberhasilan pencapaian nasional,tidak hanya diukur dari pencapaian pembangunan ekonomi semata,tetapi juga dilihat dari pembangunan kualitas hidup manusianya. Secara umum pencapaian pembangunan kapabilitas manusia di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi telah menunjukkan kemajuan yang nyata. Namun, apakah pembangunan kapabilitas manusia di Indonesia ini telah memberikan manfaat yang sama antara laki-laki dan perempuan? Apakah masih ada kesenjangan pencapaian pembangunan kapabilitas dasar antara laki-laki dan perempuan yang mengarah pada persoalan ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender.

Dalam konteks pembangunan kualitas manuasia secara utuh, anak-anak sebagai generasi muda yang berkualitas merupakan salah satu upaya memperkuat kemampuan daya saing bangsa dalam menghadapi tantangan globalisasi,dan merupakan bagian dari pembangunan nasional dalam mengedepankan pembangunan sumber daya manusia pada umumnya. Mengingat anak merupakan masa depan dan generasi penerus cita-cita bangsa,Negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Publikasi ini mencoba memberikan gambaran data dan informasi pemenuhan hak dan perlindungan anak berdasarkan 5 (lima ) kluster Konvensi Hak Anak, tertuang secara runtut dalam setiap bab, sehingga dapat memberikan gambaran utuh tentang pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Barru.

Profil anak ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk meningkatkan komitmen pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam penggunaan data anak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi



atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemenuhan hak dan perlindungan anak di daerah secara sistematis, komprehensif dan berkesinambungan, dan meningkatkan ketersediaan data dan informasi gender dan anak di Kabupaten Barru.

### **1.2 Tujuan**

Publikasi ini bertujuan untuk memberikan data dan informasi tentang kondisi pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Barru.

### **1.3 Sumber Data**

Publikasi ini menggunakan berbagai macam sumber data, dari hasil survei dan sensus serta Data Sektoral

### **1.4 Sistematika Penyajian**

Secara sistematis publikasi ini disajikan dalam bab disesuaikan dengan lima kluster hak anak pada Konvensi Hak Anak (KHA) yakni: Hak Sipil dan Kebebasan; Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif; Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya, dan Perlindungan Khusus.

## STRUKTUR PENDUDUK USIA ANAK (0 – 17 TAHUN)

Karakteristik usia secara jelas mendefinisikan perbedaan yang memisahkan antara anak dari orang dewasa. Anak merupakan karunia yang terbesar bagi keluarga, agama, bangsa, dan negara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah penerus cita-cita bagi kemajuan suatu bangsa. Dari sudut pandang anak sebagai aset, anak merupakan salah satu modal sumberdaya manusia, jika dipenuhi semua kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kebutuhan sosial ekonomi lainnya. Pemenuhan kebutuhan ini akan membentuk anak tumbuh menjadi manusia berkualitas. Sebaliknya jika kebutuhan anak tidak terpenuhi, dikhawatirkan akan menurunkan kualitas hidup anak atau sebagian dari mereka akan menimbulkan masalah bagi keluarga, masyarakat, maupun negara.

Jumlah penduduk usia anak di Kabupaten Barru pada tahun 2022 mencapai jumlah 54.850 jiwa dari total penduduk 182.373 atau sebanyak 30,07 persen. Jumlah ini relatif cukup besar, dan merupakan potensi kekuatan bangsa jika Negara berkomitmen dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Selanjutnya, jika dilihat perbandingan jumlah anak laki-laki dan perempuan, nampak bahwa Rasio Jenis Kelamin (RJK) anak adalah 105,91 artinya setiap 100 anak perempuan terdapat sekitar 105-106 anak laki-laki. Walaupun jumlah laki-laki tercatat lebih banyak daripada perempuan, dalam mendukung kesetaraan gender, maka baik anak laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang setara dalam berbagai aspek seperti untuk memperoleh pendidikan atau layanan kesehatan yang baik. Jumlah anak laki-laki yang relatif lebih banyak dibandingkan anak perempuan, dapat dijadikan pijakan dalam mencermati perbandingan pemenuhan hak anak di beberapa sektor penting, seperti pendidikan dan kesehatan. Apakah ada kesetaraan akses, partisipasi, dan penerimaan manfaat secara signifikan.

## Profil Gender dan Anak Kabupaten Barru , 2022

Tabel 2.1 Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Barru Tahun 2022

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>0-14</b>	21.866	20.439	106,78
<b>15-64</b>	62.269	64.915	94,939
<b>65+</b>	7.304	9.561	76,71
<b>Total</b>	91.439	94.923	92,80

*Sumber data: Pemerintah Kabupaten Barru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2022*

Bila dilihat pada kelompok usia muda (0-14) dan kelompok usia sedang (15-64) sex rasionya di atas 100, yang berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding penduduk perempuan. Sebaliknya pada kelompok penduduk tua (65+) sex ratio dibawah 100, yang berarti jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding penduduk laki-laki. Rasio jenis kelamin menurut kelompok umur yang demikian kelihatan mengikuti pola universal (Barclay, 1985, *dikutip dari Inkesra Sulsel 1995*). Pada umumnya kelahiran anak laki-laki lebih besar dibanding anak perempuan. Namun demikian angka kematian laki-laki juga lebih tinggi dibanding perempuan dan perbedaannya semakin tinggi menurut kelompok umur, sehingga keadaan inilah yang menyebabkan jumlah laki-laki pada usia muda lebih banyak dibanding perempuan dan sebaliknya penduduk perempuan lebih tinggi pada kelompok usia sedang dan usia tua.

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Barru Tahun 2022

No	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>1</b>	0-4	5.108	4.769	9.877

## Profil Gender dan Anak Kabupaten Barru , 2022

<b>2</b>	5-9	6.427	6.030	12.457
<b>3</b>	10-14	7.109	6.608	13.717
<b>4</b>	15-19	6.342	6.131	12.473
<b>5</b>	20-24	6.627	6.618	13.245
<b>6</b>	25-29	5.663	5.534	11.197
<b>7</b>	30-34	4.815	4.918	9.733
<b>8</b>	35-39	4.929	5.178	10.107
<b>9</b>	40-44	5.065	5.241	10.306
<b>10</b>	45-49	4.956	5.382	10.338
<b>11</b>	50-54	4.850	5.074	9.924
<b>12</b>	55-59	3.733	4.372	8.105
<b>13</b>	60-64	2.946	3.679	6.625
<b>14</b>	65+	7.304	9.561	16.865
	<b>Jumlah</b>	75.874	79.095	154.969

*Sumber data : Perintah Kabupaten Barru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2022*

Pada tahun 2022 penduduk Kabupaten Barru yang berjenis kelamin laki-laki mencapai 75.874 dan yang berjenis kelamin perempuan mencapai 79.095 (Tabel 2.2). Apabila dilihat dari sudut pandang ketergantungan, maka sepertiga dari penduduk Barru masih membutuhkan perlindungan baik oleh keluarga, masyarakat, ataupun negara.

Pada Tabel 2.1 tampak bahwa Rasio Jenis Kelamin (RJK) untuk Laki-laki dan Perempuan sebesar 92.80 yang secara umum dapat dikatakan bahwa pada tahun 2022, penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih sedikit dari pada perempuan. Jumlah laki-laki tercatat lebih sedikit daripada perempuan, dalam mendukung kesetaraan gender, maka baik anak laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang setara dalam berbagai aspek seperti untuk memperoleh pendidikan atau layanan kesehatan yang baik.

Penduduk suatu daerah dikatakan berstruktur muda apabila persentase penduduk kelompok umur 0-14 tahun lebih dari 40 persen. Dengan mengamati

## Profil Gender dan Anak Kabupaten Barru , 2022

piramida penduduk tampak bahwa penduduk Kabupaten Barru tergolong berstruktur sedang, sebab besarnya persentase penduduk kelompok umur 0-14 tahun berada di bawah 40 persen, yaitu sebesar 24,14 persen. Meskipun komposisi penduduk muda mengalami penurunan namun komposisi penduduk usia produktif mengalami peningkatan, yaitu menjadi sebesar 40,68 persen. Inidikarenakan pada periode sebelumnya angka fertilitas cenderung tinggi.

Selanjutnya struktur umur dapat digunakan pula untuk mengetahui angka beban ketergantungan (*dependency ratio*) yaitu perbandingan antara jumlah penduduk yang secara ekonomis tidak produktif (usia 0-14 dan 65+) dengan penduduk yang produktif secara ekonomis (usia 15-64 tahun). Semakin besar persentase penduduk yang berusia non produktif, maka makin besar pula angka beban ketergantungannya.

Berdasarkan perbandingan tersebut diperoleh angka beban ketergantungan tahun 2021 adalah sebesar 33,51 persen. Ini berbeda angkanya jika dibandingkan pada tahun 2016 yaitu sebesar 32,48 persen. Angka tersebut memberikan gambaran bahwa dari setiap 100 penduduk produktif di Kabupaten Barru harus menanggung sekitar 50 sampai 51 penduduk tidak produktif untuk tahun 2022.

Kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus disiapkan oleh pemerintah untuk anak terlihat masih cukup besar, misalnya dibidang kesehatan dan pendidikan. Masih sangat dibutuhkan peran serta orang tua untuk akses kepada pelayanan kesehatan agar mengurangi angka kesakitan dan angka kematian pada bayi, balita, dan anak. Anak, baik bayi maupun balita membutuhkan layanan kesehatan yang baik, sehingga mereka bisa melewati tahun-tahun kritis di awal kehidupannya mengingat kesehatannya sangat rentan terhadap berbagai jenis penyakit. Usaha pemerintah meningkatkan kesehatan anak melalui layanan imunisasi, pemberian vitamin, dan makanan tambahan berperan penting dalam menurunkan kematian bayi dan meningkatkan kualitas kesehatannya. Di bidang pendidikan juga tidak kalah pentingnya dimana pendidikan merupakan sarana untuk membentuk generasi yang berkualitas. Penyediaan penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah mutlak diperlukan, disamping pendidikan yang diberikan oleh orang

tua. Dalam hal ini perlu menjadikan pendidikan anak sebagai investasi untuk hari depan anak dan orang tua.

## **2.1 Bonus Demografi**

Dampak sukses dari pembangunan kependudukan dan kesehatan adalah menurunnya jumlah kelahiran, jumlah kematian dan meningkatnya harapan hidup penduduk. Menurunnya jumlah kelahiran dan kematian dalam jangka panjang akan menyebabkan perubahan struktur penduduk, yaitu turunnya proporsi jumlah anak dan meningkatnya proporsi usia produktif. Di sisi lain, meningkatnya harapan hidup penduduk dan meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat akan berimbas pada meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia. Perubahan struktur penduduk tersebut akan menyebabkan turunnya beban ketergantungan yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif.

## HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

### 3.1 Hak Atas Kepemilikan Akta Kelahiran

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, Negara wajib member perlindungan dan pengakuan status seluruh penduduknya. Tanggungjawab tersebut mencakup status hukum penduduk yang berada di dalam dan di luar wilayah Negara Kesatuan RI. Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) juga dengan tegas menjamin hak setiap penduduk untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, memperoleh status kewarganegaraan, menjamin kebebasan memeluk agama, dan memilih tempat tinggal.

Peristiwa kependudukan (kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian) dan peristiwa penting lainnya harus dicatat karena membawa implikasi perubahan data identitas kependudukan. Peristiwa tersebut, perlu bukti sah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Dengan bukti sah kependudukan, setiap warga Negara akan memperoleh hak dan kewenangannya. Selain itu, diharapkan warga Negara tidak mendapatkan perlakuan diskriminatif terkait status kependudukannya.

Anak, sebagai salah satu bagian atau elemen dari penduduk juga harus memiliki catatan kependudukan yang baik dan tertib hukum. Menurut konvensi tentang hak -hak anak yang telah disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 Nopember 1989, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur delapan belas tahun kecuali mereka dianggap dewasa lebih awal karena undang-undang yang berlaku. Berdasarkan UU dan peraturan yang ada, setiap anak seharusnya memiliki akte kelahiran sebagai salah satu dokumen penting kependudukannya.

Permendagri nomor 9 tahun 2016 menyebutkan bahwa Negara wajib memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan

## Profil Gender dan Anak Kabupaten Barru , 2022

status hukum setiap peristiwa kelahiran yang dialami oleh setiap penduduk termasuk perlindungan terhadap hak anak. Akta kelahiran merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki seorang anak serta wujud pengakuan Negara atas identitas anak. Akta kelahiran merupakan akta yang berisi informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan dan merupakan dokumen resmi Negara sebagai bukti keabsahan status hubungan perdata seorang anak.

Tabel 3. 1 Jumlah Anak Berumur 0-18 Tahun menurut Kepemilikan Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil, Tahun 2018 - 2022.

No.	Tahun	Kepemilikan Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil		
		Memiliki	Tidak memiliki	Jumlah
1.	2018	50.293	122.830	173.123
2.	2019	34.186	18.970	53.156
3.	2020	42.082	14.573	56.655
4.	2022	42.791	12.059	54.850
5.	2022	52.737	2.144	54.881

*Sumber data : Pemerintah Kabupaten Barru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2022*

Data menunjukkan bahwa pada tahun 2020, masih ada sekitar 21,98 persen anak usia 0-18 tahun di Kabupaten Barru yang tidak tahu/ tidak memiliki akta kelahiran. Dan dalam dua tahun terakhir, persentase tersebut turun dari 30,54 persen pada tahun 2022.



**Diagram 1.** Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun Kabupaten Barru, Tahun 2022



*Sumber data : Pemerintah Kabupaten Barru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2022*

Data dari Dinas Dukcapil menunjukkan jumlah anak yang berusia (0-18 tahun) pada tahun 2021 sebesar 54.881. Jumlah anak yang memiliki akta kelahiran sebesar 52.737 dan jumlah anak yang tidak memiliki akta kelahiran sebesar 2.144 anak usia (0-18 )tahun di Kabupaten Barru yang tidak tahu/ tidak memiliki akte kelahiran.

Anak dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindak kekerasan, dan diskriminasi. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua, memiliki tanggung jawab terhadap perlindungan anak.

Mencermati permasalahan dalam pencatatan kelahiran tersebut, maka persoalan yang lebih mendasar yaitu pengetahuan orang tua dan keluarga akan pentingnya akta kelahiran perlu ditingkatkan. Oleh karena itu akta kelahiran juga perlu dimasukkan dalam kurikulum pendidikan masyarakat. Tanggung jawab ini diemban oleh pemerintah pusat maupun daerah karena di dalam akta kelahiran terdapat Hak Asasi Manusia (HAM) dan sesungguhnya merupakan pelaksanaan amanat UUD 1945, serta Undang-Undang No. 23/2002 yang berkaitan keperdataan seseorang berupa hak identitas dan kewarganegaraan.

## **Profil Gender dan Anak Kabupaten Barru , 2022**

Kepemilikan akte kelahiran pada anak secara tidak langsung mengindikasikan terbukanya akses pelayanan bagi anak. Dengan memiliki akte, seorang anak akan memiliki akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan ekonomi serta jaminan sosial dan perlindungan hak sipil. Bahkan akte kelahiran juga berperan dalam mendapatkan bantuan hukum jika seandainya anak bermasalah dengan hukum.

Bagi pemerintah, kepemilikan akte kelahiran akan memenuhi data statistic terkait data kependudukan anak. Data tersebut menjadi informasi yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses sebagai acuan bagi perumusan kebijakan dalam pembangunan. Karena akte kelahiran merupakan dokumen kependudukan yang sangat penting bagi anak, maka pada tahun 2016 pemerintah menerbitkan Permendagri nomor 9 tahun 2016 yang merupakan upaya mempercepat peningkatan cakupan kepemilikan akte kelahiran melalui system manual maupun online. Dengan berbagai upaya pemerintah ini, kedepannya diharapkan cakupan kepemilikan akte kelahiran bagi anak usia 0-17 tahun di Kabupaten Barru pada khususnya dapat mencapai 100 persen. Hal itu akan sangat berpengaruh pada terbukanya akses bagi kehidupan anak, baik saat ini maupun di masa mendatang. Dengan terbukanya akses tersebut diharapkan dapat meningkatkan peluang bagi tingkat kesejahteraan anak saat ini maupun dimasa depan. Kepemilikan akta kelahiran juga merupakan salah satu bukti telah terpenuhinya hak memiliki identitas sebagai anak. Pasal 9 konvensi PBB mengenai hak-hak anak menentukan bahwa semua anak harus didaftarkan segera setelah kelahirannya dan juga harus mempunyai nama serta kewarganegaraan. Laporan ini menghimbau agar dilaksanakan pendaftaran kelahiran gratis bagi semua anak dan merupakan tujuan yang dapat dicapai oleh semua negara.



## PENGASUHAN ALTERNATIF DAN PERKAWINAN USIA DINI

### 4.1 Pengasuhan Alternatif

Mencetak generasi unggul di tengah persaingan global dapat dilakukan dengan jalan menyelenggarakan pendidikan yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak didik untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi, bakat, minat dan kesanggupannya. Hal tersebut akan terwujud jika pendidikan dilakukan sejak anak usia dini.

Banyaknya kegagalan dalam pengasuhan anak, bukan karena kurangnya kasih sayang orang tua pada anak, melainkan karena sebagian orang tua tidak tahu bagaimana cara mengasuh yang baik dan benar. Padahal orang tua adalah orang yang mempunyai peranan penting dalam proses asuh, asah dan asih bagi anak-anak mereka. Untuk menjadi orang tua yang hebat tentunya tidaklah mudah. Tidak ada kelas khusus secara formal bagi orangtua untuk mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Perhatian terhadap pengasuhan anak terutama bagi anak usia dini 0-6 tahun telah banyak dilakukan oleh berbagai sektor, baik itu pemerintah, swasta maupun masyarakat. Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Presiden no 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini yang mencakup upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan.

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia harus dilakukan secara berkesinambungan dalam kerangka siklus hidup manusia yang dimulai dari dalam kandungan sampai lanjut usia. Untuk itu pembinaannya perlu

dilakukan sejak dini sesuai dengan siklus tersebut. Salah satu tahap yang amat penting adalah tahap janin sampai anak berusia 2 tahun.

*Parenting Education* (PE) merupakan cara terbaik untuk membangun karakter anak melalui kedua orang tuanya. Dari sini anak-anak mulai belajar dan membentuk karakter. Karena itu, para orang tua harus membekali diri dengan *Parenting Education*. Peran mereka menjadi penting karena sebelum bersekolah anak terlebih dulu mengenal orang tua.

Pendidikan anak usia dini ini sangat penting untuk melengkapi pengasuhan anak dalam keluarga, dan menjadi pengasuhan alternative bagi anak usia 0-5 tahun. Dalam pengasuhan anak usia dini, ada 5 aspek penting yang dikembangkan pada diri anak yaitu :

Kemampuan motorik atau fisik: perkembangan fisik anak dikembangkan termasuk kemampuan motorik kasar seperti olahraga dan motorik halus seperti bermain puzzle, melakukan kerajinan tangan Kemampuan kognitif: bagaimana anak hidup dalam lingkungannya dan bagaimana untuk memecahkan masalah Kemampuan sosial: anak belajar berinteraksi dengan orang lain. Kemampuan emosional: anak mampu mengendalikan emosi dan percaya diri Kemampuan bahasa: anak belajar berkomunikasi dengan orang lain dan bagaimana menyatakan perasaan dan emosinya melalui bahasa.

Pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan fondasi bagi perkembangan kualitas sumber daya manusia selanjutnya. Oleh karena itu, peningkatan penyelenggaraan PAUD sangat memegang peranan yang penting untuk kemajuan pendidikan di masa mendatang. Arti penting mendidik anak sejak usia dini dilandasai dengan kesadaran bahwa masa anak-anak adalah masa keemasan bagi perkembangan anak (*golden age*), karena dalam rentang usia dari 0 sampai 5 tahun, perkembangan fisik, motorik dan berbahasa atau *linguistik* seorang anak akan tumbuh dengan pesat. Pada masa-masa ini, anak-anak lebih suka meniru kebiasaan-kebiasaan orang di sekitarnya. Untuk itu, perlu diberikan pendidikan terbaik sedini mungkin kepada anak, sebagai langkah pencegahan bagi anak untuk tidak mencontoh hal-hal yang tidak baik.

## Profil Gender dan Anak Kabupaten Barru , 2022

Keberadaan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini diatur oleh Undangundang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28 mengenai Pendidikan Anak Usia Dini menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non formal, dan/atau informal. Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal berbentuk TK (Taman Kanak-Kanak), RA (Raudhatul Athfal), atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal berbentuk KB (Kelompok Bermain), TPA (Tempat Penitipan Anak), atau bentuk lain yang sederajat. Sementara itu, pendidikan usia dini jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

Tabel 4.1 Jumlah sekolah dan Murid Taman Kanak- kanak menurut kecamatan dan jenis kelamin tahun 2022

KECAMATAN	TK	USIA			JUMLAH PESERTA
	JUMLAH	4	5	6	
<b>Kecamatan Pujananting</b>	3	31	35	13	79
<b>Kecamatan Tanete Rilau</b>	21	154	293	138	585
<b>Kecamatan Tanete Riaja</b>	20	143	234	180	557
<b>Kecamatan Barru</b>	25	243	406	291	940
<b>Kecamatan Mallusetasi</b>	18	192	312	145	649
<b>Kecamatan Balusu</b>	11	96	164	110	370
<b>Kecamatan Soppeng Riaja</b>	12	89	163	101	353
<b>JUMLAH</b>	110	848	1.607	878	3.533

*Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barru*

Berdasarkan data pada table 4.1 yang bersumber dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barru. Tabel tersebut menjelaskan berapa jumlah murid dari rentang usia 4,5 dan 6 tahun pada jenjang pendidikan tersebut, namun tidak dapat menjelaskan beberapa jumlah murid laki-laki dan perempuan dan yang ada di perkotaan dan perdesaan.

#### **4.2 Perkawinan Usia Anak**

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria mencapai umur 19 tahun dan wanita mencapai umur 16 tahun. Karena, sebuah perkawinan sejatinya dilakukan pada saat laki-laki dan perempuan sudah cukup matang sehingga kedua belah pihak siap secara fisik, mental maupun psikis untuk membina rumah tangga. Akan tetapi, tidak jarang dijumpai anak-anak berstatus kawin/cerai.

Kondisi ini diperparah dengan kepatuhan terhadap hukum yang masih rendah di masyarakat karena ketidaktahuan orang tua mengenai hukum legal dan agama dan pengetahuan tentang dampak dari pernikahan usia anak dari sudut pandang kesehatan dan keselamatan jiwa untuk anak perempuan dan bayi yang dilahirkannya, sehingga masih ada orang tua yang mengizinkan perkawinan di bawah usia 18 tahun.

Yang perlu dicermati bersama dalam menghadirkan lingkungan keluarga yang kondusif bagi tumbuh kembang anak adalah menyadari sepenuhnya tentang dampak negative perkawinan usia anak, sehingga akan ada upaya untuk melakukan pencegahan dan menghindarkan anak dari perkawinan usia anak.

Seiring dengan waktu, terbitlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak pasal 26 ayat 1 butir 3 menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak-anak. Dari Undang-Undang tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang dianjurkan adalah usia minimal 18 tahun. Pada publikasi ini, yang dimaksud

## Profil Gender dan Anak Kabupaten Barru , 2022

dengan perkawinan usia dini mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak adalah anak-anak usia di bawah 18 tahun yang sudah menikah, anak perempuan usia 10-17 tahun yang berstatus kawin dan cerai, baik cerai hidup maupun cerai mati.

Tabel 4.2 Daftar Pernikahan Dibawah Umur (Usia Dini) tahun 2022

NO	KECAMATAN	<18	18 & 19	JUMLAH
1	Kecamatan Pujananting	5	2	7
2	Kecamatan Tanete Rilau	9	8	17
3	Kecamatan Tanete Riaja	5	0	5
4	Kecamatan Barru	20	0	20
5	Kecamatan Mallusetasi	3	17	20
6	Kecamatan Balusu	7	3	10
7	Kecamatan Soppeng Riaja	6	12	18
	<b>JUMLAH</b>	55	42	97

*Sumber data : Kementerian Agama Republik Indonesia Kab. Barru*

Pada Tabel 4.2 terlihat bahwa jumlah anak dibawah umur yang telah melakukan perkawinan adalah 207 orang pada tahun 2022. Hal ini diduga disebabkan berbagai faktor, diantaranya ekonomi, sosial dan budaya. Alasan ekonomi mungkin dianggap sebagai solusi paling cepat dan mudah bagi orang tua atas beban anak yang tentu saja akan digantikan oleh suami setelah seorang atau setelah menikah seorang anak perempuan diharapkan dapat membantu perekonomian keluarga. Yang menjadi alasan sosial misalnya masih adanya sebagian masyarakat di Barru yang menganggap bahwa semakin cepat menikah adalah suatu hal yang baik bagi seorang perempuan. Sedangkan dari segi budaya, diduga di beberapa daerah di Barru khususnya daerah-daerah terpencil, menikah di usia sangat muda adalah hal yang sudah sangat umum dilakukan, sehingga bukan dianggap hal yang tabu meskipun tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang perkawinan.

Pernikahan dini pada remaja pada dasarnya berdampak pada segi fisik maupun biologis remaja yaitu (Nugraha, 2002):

1. Remaja yang hamil akan lebih mudah menderita anemia selagi hamil dan melahirkan, salah satu penyebab tingginya angka kematian ibu dan bayi, kehilangan kesempatan kesempatan mengejar pendidikan yang lebih tinggi, interaksi dengan lingkungan teman sebaya menjadi berkurang, sempitnya dia mendapatkan kesempatan kerja, yang otomatis lebih mengekalkan kemiskinan (status ekonomi keluarga rendah karena pendidikan yang minim).
2. Dampak bagi anak: akan melahirkan bayi lahir dengan berat rendah, sebagai penyebab utama tingginya angka kematian ibu dan bayi, cedera saat lahir, komplikasi persalinan yang berdampak pada tingginya mortalitas, juga sebagai salah satu penyebab stunting pada anak.
3. Pernikahan dini merupakan salah satu faktor penyebab tindakan kekerasan terhadap istri, yang timbul karena tingkat berpikir yang belum matang bagi pasangan muda tersebut.
4. Kesulitan ekonomi dalam rumah tangga
5. Pengetahuan yang kurang akan lembaga perkawinan
6. Relasi yang buruk dengan keluarga.

Sosialisasi akan pentingnya melakukan perkawinan pada usia yang tepat perlu dilakukan oleh berbagai kementerian dan lembaga, masyarakat juga harus dikomunikasikan tentang pentingnya mengatur usia perkawinan. Bagi perempuan, menikah di usia yang tepat akan mengurangi resiko kematian ibu dan bayi. Karena melahirkan pada usia sangat muda akan sangat beresiko terhadap kematian, baik kematian ibu maupun bayinya. Dalam jangka panjang, ini juga akan menurunkan angka fertilitas dengan cara memperpendek rentang masa reproduksi perempuan melalui penundaan usia perkawinan.





## KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

### 5.1 Pemberian Air Susu Ibu

Pemberian ASI pada bayi merupakan hal yang vital bagi tumbuh kembang dan kesehatan bayi. Begitu pentingnya manfaat ASI bagi bayi sehingga tertuang dalam Pasal 24 Poin 2 E Konvensi Hak Anak dan pemerintah daerah pun membuat peraturan tentang ASI eksklusif selama 6 bulan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 6 Tahun 2010 Tentang Air Susu Ibu.

Eksklusif. Diantara manfaat ASI adalah memenuhi seluruh kebutuhan nutrisi bayi, mempercepat tumbuh kembang bayi, dan meningkatkan daya tahan tubuh bayi.

Begitu pentingnya ASI sehingga pemberian ASI yang tidak optimal pada bayi diperkirakan berkontribusi terhadap 1,4 juta kematian bayi dan 10 persen kesakitan balita di seluruh dunia (WHO, 2009). Melalui Kepmenkes RI No. 450/Menkes/SK/IV/Tahun 2004 tentang pemberian ASI secara eksklusif pemerintah Indonesia menunjukkan perhatiannya dengan menargetkan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama dan cakupan ASI eksklusif sebesar 80 persen.

## Profil Gender dan Anak Kabupaten Barru , 2022

Tabel 5.1 Jumlah Bayi yang Mendapat IMD dan di Beri ASI Eksklusif berdasarkan Kecamatan Tahun 2022

Kecamatan	B ayi Baru Lahir			Bayi Usia < 6 Bulan		
	Jumlah	Mendapat IMD		Jumlah	Diberi ASI Eksklusif	
		Jumlah	%		Jumlah	%
Kecamatan Pujananting	199	196	98,40	192	108	60,94
Kecamatan Tanete Rilau	636	615	97,08	543	422	77,56
Kecamatan Tanete Riaja	275	269	97,69	312	253	80,59
Kecamatan Barru	770	709	88,04	638	443	66,83
Kecamatan Mallusetasi	459	446	96,11	413	292	70,74
Kecamatan Balusu	337	253	75,07	330	255	77,27
Kecamatan Soppeng Riaja	285	216	75,79	124	94	75,81
<b>Jumlah</b>	2.961	2.704	91.32	2.552	1.867	73,16

*Sumber : Data Profil Kesehatan 2022*

Tabel 5.1 memperlihatkan sebanyak 1.748 anak usia di bawah enam bulan di Barru diberi ASI Eksklusif. Jumlah bayi yang mendapat IMD sebanyak 3.023 orang, sedangkan bayi yang diberi ASI Eksklusif sebanyak 2.552 Orang.

Pemberian Air Susu Ibu (ASI) pada balita sangat dianjurkan, karena ASI mengandung zat yang sempurna untuk pertumbuhan bayi serta mengandung zat

penolak/ pencegah penyakit. Sejalan dengan hal tersebut maka pemerintah memprogramkan pemberian ASI bagi bayi minimal 4 bulan pertama. Karena pemberian ASI empat bulan pertama diharapkan memberikan daya tahan bayi terhadap berbagai penyakit dan membantu kecerdasan bayi. Kandungan ASI lebih lengkap dibanding makanan tambahan lainnya. Secara psikologis pemberian ASI juga dapat meningkatkan kasih sayang serta “kedekatan” antara ibu dan anaknya.

## **5.2 Imunisasi**

Bayi yang baru lahir sudah diberkahi antibodi yang berasal dari sang ibu yang didapat saat masih di dalam kandungan, tapi sayangnya antibodi ini hanya bertahan dalam waktu singkat yakni beberapa minggu atau bulan saja. Setelah itu, bayi akan menjadi mudah terserang berbagai penyakit dan mulai memproduksi antibodi sendiri.

Untuk mencegah kemungkinan si bayi terserang berbagai penyakit, maka orang tua wajib memberikan imunisasi. Program imunisasi merupakan langkah untuk mencegah penyakit menular dengan cara memberikan vaksin pada seseorang sehingga resisten terhadap penyakit tertentu. Manfaat imunisasi pada bayi bagus untuk menghindari penyakit infeksi berbahaya sehingga si bayi bisa tumbuh sehat. Selain itu manfaat imunisasi bisa menurunkan angka kejadian penyakit, nyawa seseorang yang disebabkan oleh penyakit infeksi penyakit infeksi dan epidemic pada generasi mendatang. Secara tidak langsung, manfaat menekan pengeluaran atau menghemat biaya kesehatan. Pemberian imunisasi dimulai sejak usia bayi sampai usia masuk sekolah.

Ada beberapa vaksin yang wajib diberikan pada bayi, yaitu vaksin hepatitis B, BCG, polio, DTP, dan campak. Pemberian imunisasi pada bayi dan balita sesuai waktu, dan jenisnya, jika dilakukan dengan tepat disebut dengan imunisasi lengkap.

Kondisi ini perlu menjadi perhatian khusus, mengingat pentingnya imunisasi bagi kesehatan bayi dan balita, utamanya dalam kontribusinya untuk menurunkan jumlah kematian bayi dan balita di Kabupaten enekang.

## Profil Gender dan Anak Kabupaten Barru , 2022

Imunisasi bayi dan balita ini poin penting yang termuat dalam Pasal 24 Poin 2 F Konvensi Hak Anak, karena lewat imunisasi bayi akan diberikan vaksin yang diisi dengan jenis bakteri atau virus tertentu yang sudah dilemahkan atau dinonaktifkan untuk membentuk antibodi dan merangsang sistem imun di dalam tubuh si anak.

Tabel 5.2 Cakupan Imunisasi dasar lengkap, dan Imunisasi lanjutan pada bayi menurut kecamatan.

Kecamatan	Jumlah Bayi	Imunisasi dasar lengkap		Jumlah
	Jumlah	L	P	L+P
Kecamatan Pujananting	235	87	107	194
Kecamatan Tanete Rilau	576	288	296	584
Kecamatan Tanete Riaja	405	186	193	379
Kecamatan Barru	740	384	341	725
Kecamatan Mallusetasi	458	272	245	517
Kecamatan Balusu	335	156	162	318
Kecamatan Soppeng Riaja	252	142	134	276
<b>Jumlah</b>	3.001	1.515	1.478	2.993

*Sumber: Data Dinas Kesehatan Kabupaten Barru 2022*

Dari tabel 5.3 dapat dilihat bahwa persentase balita yang pernah diberi imunisasi sebesar 2.993 bayi. Yang dimaksud dengan pernah diimunisasi adalah jika seorang balita pernah mendapat imunisasi minimal satu kali apapun jenis imunisasinya. Hal ini mengindikasikan sudah banyak balita yang mendapat imunisasi.

### 5.3 Akses ke Pelayanan Kesehatan

Tingkat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor dilihat dari sisi masyarakat, sarana dan prasarana kesehatan. Jumlah fasilitas kesehatan menjadi salah satu faktor yang penting untuk diperhatikan. Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah akses ke pelayanan kesehatan. Walaupun jumlah pelayanan kesehatan memadai namun bila sulit dijangkau maka fungsinya sebagai tempat pelayanan kesehatan menjadi kurang optimal.

Table 5.3 Ccakupan pelayanan anak balita menurut kecamatan kabupaten

KECAMATAN	ANAK BALITA (12-59 BULAN)		
	JUMLAH		
	L	P	L+P
Kecamatan Pujananting	314	296	610
Kecamatan Tanete Rilau	1.223	1.152	2.375
Kecamatan Tanete Riaja	978	921	1.899
Kecamatan Barru	11.228	1.250	12.478
Kecamatan Mallusetasi	844	796	1.640
Kecamatan Balusu	568	536	1.104
Kecamatan Soppeng Riaja	332	312	644
<b>Jumlah</b>	<b>15.490</b>	<b>5.263</b>	<b>20.752</b>

Sumber *Sumber Data* : Dinas Kesehatan Kabupaten Barru2021

**Profil Gender dan Anak Kabupaten Barru , 2022**

Tabel 5.4 Cakupan pelayanan kesehatan bayi menurut jenis kelamin, kecamatan,dan puskesmas Kabupaten Barru Tahun 2022.

KECAMATAN /PUSKESMAS	PELAYANAN KESEHATAN BAYI								
	JUMLAH BAYI			L		P		L+P	
	L	P	L+P	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
<b>Kecamatan Pujananting</b>	106	105	211	102	96,22	95	90,47	197	93,36
<b>Kecamatan Tanete Rilau</b>	335	326	661	336	99,70	328	99,39	664	99,54
<b>Kecamatan Tanete Riaja</b>	219	207	426	216	98,63	210	98,87	426	100
<b>Kecamatan Barru</b>	378	372	750	376	99,47	359	96,50	735	98
<b>Kecamatan Mallusetasi</b>	272	222	494	259	95,22	214	96,39	473	95,74
<b>Kecamatan Balusu</b>	165	153	318	151	91,51	154	99,35	305	95,91
<b>Kecamatan Soppeng Riaja</b>	146	134	280	143	97,94	123	91,79	266	94,66
<b>Jumlah</b>	162	1519	3140	1583	678,6	1483	672,7	3066	677,21
	1				9		6		

*Sumber Data :Dinas Kesehatan Kabupaten Barru2022*



## PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN SENI BUDAYA

Anak merupakan aset yang berharga bagi sebuah keluarga dan masyarakat dalam menjalani kehidupan kolektifnya untuk menyongsong masa depan. Kepedulian keluarga dan masyarakat pada anak dalam rangka tumbuh dan berkembang secara manusiawi, sedang melakukan investasi yang sangat menguntungkan bagi keberlangsungan hidupnya. Sehingga mereka rela mencurahkan tenaga, biaya dan pikirannya demi tumbuh dan berkembangnya anak secara lebih baik. Untuk itu, lingkungan dan dukungan sosial kemasyarakatan yang baik, akan menjadikan anak tersebut menjadi satu generasi yang baik. Kepedulian terhadap anak dilakukan dengan memenuhi salah satu hak anak, yaitu memperoleh pendidikan dan pengajaran yang dapat mengembangkan pribadi dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya.

Menurut Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Pribadi, 2007) menekankan arti penting hak atas pendidikan sebagai kendaraan utama untuk meningkatkan dan memberdayakan anak-anak dari kemiskinan, sarana untuk berpartisipasi secara aktif dan total dalam pembangunan komunitas sosialnya dan sebagai jalan ampuh menuju keadaban manusia itu sendiri. Demikian juga dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on The Rights of the Child) juga dinyatakan bahwa setiap negara di dunia melindungi dan melaksanakan hak-hak anak tentang pendidikan dengan mewujudkan wajib belajar pendidikan dasar bagi semua secara bebas (Artikel 28).

UUD 1945 juga mengamatkan bahwa pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, karenanya setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Undang Undang No 20 Tahun 2003 Pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga

negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar (SD/ sederajat dan SMP/ sederajat). Melalui UU tersebut, Pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh anak dapat berpartisipasi dalam kegiatan sekolah.

Sesuai dengan Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Sesuai dengan definisi anak tersebut, penulisan analisis pendidikan anak menggunakan umur 5-17 tahun.

Partisipasi sekolah merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Partisipasi sekolah yang dimaksud disini adalah yang berkaitan dengan aktivitas pendidikan formal maupun nonformal seseorang, apakah orang tersebut tidak/ belum pernah sekolah, masih sekolah atau tidak bersekolah lagi. Dengan indikator ini dapat dilihat seberapa besar akses penduduk pada kegiatan sekolah antara lain ditunjukkan oleh persentase penduduk yang tidak pernah sekolah terhadap populasi penduduk secara keseluruhan. Semakin tinggi persentase penduduk usia sekolah yang tidak pernah sekolah menunjukkan akses penduduk pada kegiatan sekolah yang semakin rendah, dan sebaliknya. Persentase penduduk yang masih sekolah menunjukkan tingkat perluasan kesempatan bagi penduduk untuk memperoleh pendidikan di sekolah. Semakin tinggi persentase penduduk yang masih bersekolah menunjukkan semakin luasnya kesempatan penduduk memperoleh pendidikan, dan sebaliknya. Demikian pula halnya dengan tidak bersekolah lagi, semakin tinggi persentase penduduk usia sekolah yang tidak sekolah, menunjukkan bahwa besarnya akses dan kesempatan penduduk usia sekolah untuk memperoleh pendidikan belum cukup berarti.

Gambaran mengenai partisipasi sekolah anak di Kabupaten enekang akan dibahas melalui data Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), AngkaPartisipasi Kasar (APK), angka buta huruf, dan angka putus sekolah

### **6.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS)**

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dan sebagai indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia



## Profil Gender dan Anak Kabupaten Barru , 2022

sekolah. APS merupakan persentase penduduk yang bersekolah menurut kelompok umur tertentu. Indikator ini tidak memperhitungkan jenjang pendidikan, lembaga, maupun kualitas pendidikan yang sedang ditempuh. Kegiatan bersekolah tidak saja bersekolah di jalur formal akan tetapi juga termasuk bersekolah di jalur non formal seperti paket A setara SD/MI, paket B setara SMP/MTs dan paket C setara SM/MA.

Keberhasilan pembangunan dibidang pendidikan antara lain dapat dilihat dari meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) dari masing-masing penduduk usia sekolah. Angka Partisipasi Sekolah (APS) dapat menggambarkan tingkat ketersediaan kualitas sumber daya manusia di suatu daerah. Angka Partisipasi Sekolah di sini dinyatakan sebagai rasio penduduk yang masih sekolah terhadap penduduk usia sekolah, seperti usia 7\_12 (SD/MI), usia 13-15 (SMP/MTs), usia 16-18 (SMU/SMK/MA), usia 19-24 (D1/D2/Akademi/D3/D4/Perguruan Tinggi). Semakin besar Angka partisipasi sekolah berarti menunjukkan gejala yang semakin baik. Jika dibandingkan angka partisipasi sekolah antara laki- laki dan perempuan untuk disetiap jenjang pendidikan di kabupaten Barru tahun 2021 angka partisipasi sekolah perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki. Ini berarti bahwa porsi penduduk perempuan yang melanjutkan sekolah pada setiap jenjang pendidikan lebih tinggi dibanding laki-laki

Fenomena ini memang terjadi di mana-mana di seluruh Indonesia, dimana ada pergeseran paradigma, yang dahulu kaum laki-laki lebih dipedulikan masalah pendidikan dibanding perempuan, perlahan kaum perempuan juga diperhatikan. Seperti diketahui bahwa pendidikan untuk perempuan sangat penting, karena dari perempuanlah nantinya muncul generasi penerus bangsa. Data tentang tingkat partisipasi sekolah Kabupaten Barru tersaji pada tabel sebagai berikut:

## Profil Gender dan Anak Kabupaten Barru , 2022

Tabel 6.1 Jumlah Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Barru Tahun 2022.

*Sumber Data : Dinas Pendidikan Kabupaten Barru 2022*

NO	JENJANG PENDIDIKAN	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH
1	SD/MI	97,06%
2	SMP/MTs	97,55%
3	SMA/MA/SMK	98,01%

Table 6.2 Persentase Penduduk Usia 7-18 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur Sekolah, dan Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Barru ,2022

*Sumber data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barru2022*

NO	JENJANG PENDIDIKAN	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH
1	SD/MI	97,06%
2	SMP/MTs	97,55%
3	SMA/MA/SMK	98,01%

## Profil Gender dan Anak Kabupaten Barru , 2022

Pada tabel 6.2. terlihat persentase penduduk usia 7-18 tahun menurut status pendidikan di kabupaten Barru. Penduduk usia 7-18 tahun pada tahun 2021 yang bersekolah mencapai 36.670 .Angka ini sudah cukup membuktikan bahwa perkembangan minat seorang anak tinggi dalam melanjutkan sekolahnya dan terlihat program pemerintah yang wajib belajar 12 tahun sudah dapat dikatakan berjalan dengan cukup baik.

### 6.2 Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia sekolah tersebut. APM berfungsi untuk menunjukkan partisipasi pendidikan penduduk pada tingkat pendidikan tertentu yang sesuai dengan usianya, atau melihat penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai usianya. Sebagai gambaran misalnya APM SD adalah proporsi jumlah murid SD/Sederajat yang berusia 1-12 tahun terhadap jumlah seluruh anak yang berusia 7 – 12 tahun. APM digunakan untuk melihat penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen.

Tabel 6.3 Angka Partisipasi Murni(APM) menurut jenjang Pendidikan di Kabupaten Barru2022


Jenjang Pendidikan	APM (Angka Partisipasi Murni)		
	L	P	L+P
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>SD</b>	8.925	8.348	17.273
<b>SMP</b>	3.734	3.756	7.490
<b>SMA</b>	1.646	2.103	3.749

Sumber :Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barru 2021

### 6.3 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) didefinisikan sebagai proporsi penduduk yang masih sekolah pada kelompok jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah keseluruhan penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tersebut. APK melihat murid yang bersekolah disuatu jenjang pendidikan tanpa memperhatikan umur. Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan (misal anak bersekolah di SD berumur kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun). APK SD adalah persentase jumlah penduduk yang sedang sekolah di SD/ sederajat terhadap jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun.

**Diagram 3.** Angka Partisipasi Kasar SD, SMP, Kabupaten Barru, Tahun 2022



Sumber data :Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabudayaan Kabupaten

### 6.4 Pemanfaatan Waktu Luang

Salah satu pemenuhan hak anak yang perlu diperhatikan adalah pemanfaatan waktu luang. Harapannya, di waktu luang, anak diberi kesempatan untuk membuka cakrawala keilmuan, ketrampilan, maupun pengembangan bakatnya, yang dapat membantu mereka mengembangkan kemampuan dan passion mereka.

Tak dapat dipungkiri oleh penduduk dunia, termasuk di Kabupaten Barru. Kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari sentuhan teknologi. Begitupun

dengan anak-anak. Internet , salah satu wujud teknologi yang akrab dengan anak-anak kita. Dalam hal ini, sangat diperlukan peran pendidikan orang tua dalam “kehidupan online” anak-anak serta pentingnya menjaga komunikasi yang terbuka dan terus-menerus sebagai cara untuk meningkatkan keselamatan berinternet. Jika hal ini tidak diimbangi dengan kepedualian orang tua untuk mendampingi dan membimbing anak-anak untuk berinternet sehat, maka dampak negative dari internet ini akan lebih nampak di kalangan anak-anak.

Meskipun umumnya para orang tua mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak, mereka meremehkan tingkat keterlibatan anak-anak dalam mengunduh games, musik dan video kegiatan yang membuat anak-anak dapat terpapar konten yang tidak layak dan mengungkapkan informasi pribadi. Menurut data dari Dinas Infokom Kabupaten Barru pada tahun 2019 dari jumlah penduduk usia 5- 18 tahun sebanyak 155.846 yang mengakses Internet. Para orang tua perlu menyadari resiko bahaya mengunduh terutama jika anak-anak melakukan hal tersebut tanpa bimbingan.



## PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN SENI BUDAYA

Anak merupakan individu yang membutuhkan topangan, sokongan dan perlindungan dari orang dewasa, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Negara. Perlindungan ini dibutuhkan oleh seorang anak karena adanya kesenjangan tingkat kematangan antara orang dewasa dengan anak, baik secara moral, kognitif, psikologis dan emosional. Sehingga dalam membangun sistem hukum peradilan pidana anak seharusnya berperspektif bahwa anak yang berhadapan dengan hukum pada dasarnya merupakan korban meskipun anak tersebut telah melakukan tindak pidana. Atas dasar itu pulalah dalam sistem peradilan anak dipisahkan dengan orang dewasa agar anak yang berhadapan dengan hukum dapat menikmati perlindungan hukum dan hak azasi yang melekat padanya

### 7.1 Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah sebagai upaya untuk melindungi anak dan hak- haknya agar bisa tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa kekerasan dan diskriminasi, hal ini diperlukan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak yang melakukan suatu tindak pidana seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan kejahatan yang semakin meningkat tentunya sangat memprihatinkan yang mana pelakunya tidak hanya orang dewasa akan tetapi juga dilakukan oleh anak, pada dasarnya perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak dengan orang dewasa tidak ada perbedaan hanya saja

perbedaan itu terlihat dari pelakunya yang masih di bawah umur dan yang sudah dewasa. Disamping itu juga niat/tujuan antara anak dan orang dewasa dalam melakukan suatu tindak pidana tentunya juga berbeda.

Perihal Anak Berhadapan dengan Hukum atau ABH, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menitikberatkan pada penyelesaian kasus ABH dengan tetap mengedepankan kepentingan terbaik anak, dan diupayakan untuk menerapkan pendekatan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana. Seyogianya anak yang berhadapan dengan hukum seminim mungkin berakhir di Lembaga Pemasyarakatan sehingga anak dapat menikmati hak-haknya dan dapat tumbuh berkembang secara optimal

Pada tahun 2021 jumlah anak yang berhadapan hukum sebanyak 9 anak. Jumlah anak yang tersandung kriminalitas banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial masyarakat yang mengalami banyak perubahan akibat arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup yang pada akhirnya akan membawa perubahan dan pengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Perihal Anak Berhadapan dengan Hukum atau ABH, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menitikberatkan pada penyelesaian kasus ABH dengan tetap mengedepankan kepentingan terbaik anak, dan diupayakan untuk menerapkan pendekatan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana. Seyogianya anak yang berhadapan dengan hukum seminim mungkin berakhir di Lembaga Pemasyarakatan sehingga anak dapat menikmati hak-haknya dan dapat tumbuh berkembang secara optimal.

Upaya memberikan perlindungan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan Pidana Anak harus dimaknai secara luas, ia tidak hanya dimaknai hanya sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata. Namun sistem peradilan pidana harus juga dimaknai mencakup akar permasalahan mengapa anak melakukan perbuatan pidana dan upaya

pencegahannya dan kompleksitas isu mulai dari anak melakukan kontak pertama dengan polisi, proses peradilan, kondisi tahanan dan reintegrasi sosial termasuk pelaku dalam proses tersebut. Dengan demikian istilah sistem peradilan pidana anak merujuk pada legislasi, norma dan standar, prosedur, mekanis dan ketentuan, institusi dan badan yang secara khusus diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Mengacu pada proses ini maka terdapat 3 (tiga) tahap sistem peradilan anak yaitu:

1. Pencegahan anak dari tindak pidana artinya bagaimana kebijakan sosial yang memungkinkan anak dalam pertumbuhannya sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak.
2. Ketika anak bersentuhan dengan prosedur formal sistem peradilan pidana anak termasuk apa dan bagaimana bentuk tanggung jawab anak melalui proses peradilan pidana anak.
3. Pelaksanaan putusan / hukuman yang dimulai dari proses isolasi di lembaga pemasyarakatan sampai pembebasan anak.


## **7.2 Anak Korban Kekerasan**

Penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap anak. Di Amerika Serikat, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) mendefinisikan penganiayaan anak sebagai setiap tindakan atau serangkaian tindakan wali atau kelalaian oleh orang tua atau pengasuh lainnya yang dihasilkan dapat membahayakan, atau berpotensi bahaya atau memberikan ancaman yang berbahaya kepada anak. Sebagian besar terjadi kekerasan terhadap anak di rumah anak itu sendiri dengan jumlah yang lebih kecil terjadi di sekolah, di lingkungan atau organisasi tempat anak berinteraksi.

Ada empat kategori utama tindak kekerasan terhadap anak: pengabaian, kekerasan fisik, pelecehan emosional psikologis, dan pelecehan seksual anak. Berdasarkan data pencatatan dan pelaporan kasus anak di Kabupaten enekang pada tahun 2019, terdapat Jumlah kekerasan yang terjadi pada anak berjumlah 14 kasus, dengan jenis kekerasan fisik 5 kasus dan kekerasan seksual 7 kasus, yang kesemuanya sudah dalam layanan kesehatan, bantuan hukum dan penegakan hukum.




**Diagram 4.** Report bentuk kekerasan di Kabupaten Barru Tahun 2022



*Sumber data: Unit PPA Polres Kabupaten Barru*

Dari diagram 5 tersebut nampak kasus kekerasan seksual berupa pemerkosaan, pencabulan dan pelecehan , serta kekerasan fisik dengan pelaku adalah orang orang terdekat dan sebagian berasal dari keluarga miskin. Untuk itu sangat diperlukan perhatian baik dari stakeholder utamanya dari lingkungan keluarga itu sendiri serta pengawasan pemakaian telepon genggam dan pemakaian internet secara negatif.

**Diagram 5.** Data ciri korban Kabupaten Barru Tahun 2022



## **Profil Gender dan Anak Kabupaten Barru , 2022**

*Sumber data : DPMDPPKBPPPA Kab. Barru*

Diagram 6 menunjukkan jumlah anak yang terlibat sebagai korban dan pelaku dalam kasus kekerasan di Kabupaten Barru pada tahun 2021 . Di mana dapat dilihat korban berusia 13-17 tahun yaitu 6 anak berjenis kelamin laki-laki sebanyak 4 orang dan 2 anak berjenis kelamin perempuan. Selain anak yang menjadi korban ada juga anak sebagai pelaku dalam kasus kekerasan dimana dari diagram diatas menunjukkan bahwa anak sebagai pelaku ada 9 anak berjenis kelamin laki-laki dan perempuan (anak berhadapan hukum).

**TIM PENYUSUN**

Ketua : JAMALUDDIN, S.Sos,MH

Anggota

- 1 : Ir. ABDU SAMI
- 2 : M. SUKRAN
- 3 : FATMAWATI, SH
- 4 : HJ. HARDIAWATI, SE
- 5 : ST. ROSMINI, SE
- 6 : HJ. A SUHADA, SE
- 7 : KAMRIAH, SOS
- 8 : SRIYANTI SAHRIR, SE
- 9 : MARWIAH
- 10 : MUH. DEDY SASMITA

LAMPIRAN

1. Tabel Jumlah Penduduk Menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin

JUMLAH PENDUDUK MENURUT STATUS PERKAWINAN DAN

JENIS KELAMIN

TAHUN DATA :2022

ID	STATUS PERKAWINAN	JENIS KELAMIN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	BELUM KAWIN	47.508	41.013	88.521
2	KAWIN	42.960	45.151	88.111
3	CERAI HIDUP	973	1.876	2.849
4	CERAI MATI	1.790	8.606	10.396
	TOTAL	93.231	96.646	189.877

*Sumber Data :Pemerintah Kabupaten Barru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2022*

2. Tabel Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin

JUMLAH KEPALA KELUARGA BERDASARKAN JENIS KELAMIN DI

KAB. BARRU

TAHUN DATA :2022

ID	KECAMATAN	JENIS KELAMIN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Kecamatan Pujananting	6.742	6.852	13.594
2	Kecamatan Tanete Rilau	18.947	19.482	38.429
3	Kecamatan Tanete Riaja	12.776	13.240	26.016
4	Kecamatan Barru	22.287	23.053	45.340
5	Kecamatan Mallusetasi	13.906	14.153	28.059

**Profil Gender dan Anak Kabupaten Barru , 2022**

6	Kecamatan Balusu	9.592	10.202	19.794
7	Kecamatan Soppeng Riaja	8.981	9.664	18.645
	TOTAL	93.231	96.646	189.877

*Sumber Data :Pemerintah Kabupaten Barru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2022*

3. Jumlah Anak Balita Menurut Jenis Kelamin dan Puskesmas

**JUMLAH ANAK BALITA MENURUT JENIS KELAMIN DAN PUSKESMAS**

**DI KAB. BARRU**

**TAHUN DATA :2022**

ID	PUSKESMAS	JENIS KELAMIN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Puskesmas Lisu	361	340	701
2	Puskesmas Ralla	617	581	1.198
3	Puskesmas Pujananting	118	112	230
4	Puskesmas Doi-Doi	196	184	380
5	Puskesmas Pekkae	560	527	1.087
6	Puskesmas Pancana	663	625	1.288
7	Puskesmas Palakka	228	214	442
8	Puskesmas Padongko	1100	1036	2.136
9	Puskesmas Mangkoso	332	312	644
10	Puskesmas Madello	568	536	1.104
11	Puskesmas Palanro	602	564	1.164
12	Puskesmas Bojo Baru	242	228	470
	TOTAL	4.487	5.259	10.899

*Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Barru 2022*

## Profil Gender dan Anak Kabupaten Barru , 2022

### 4. Tabel Cakupan pelayanan Kesehatan Bayi Menurut Jenis Kelamin dan Puskesmas

CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI MENURUT JENIS  
KELAMIN DAN PUSKESMAS DI KAB. BARRU  
TAHUN DATA :2022

ID	PUSKESMAS	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Puskesmas Lisu	82	82	164
2	Puskesmas Ralla	138	117	255
3	Puskesmas Pujananting	51	56	107
4	Puskesmas Doi-Doi	46	59	105
5	Puskesmas Pekkae	173	160	333
6	Puskesmas Pancana	179	162	341
7	Puskesmas Palakka	74	66	140
8	Puskesmas Padongko	297	284	581
9	Puskesmas Mangkoso	119	115	234
10	Puskesmas Madello	157	155	312
11	Puskesmas Palanro	160	136	296
12	Puskesmas Bojo Baru	83	99	182
	TOTAL	1.559	1.491	3.050

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Barru 2022

**Profil Gender dan Anak Kabupaten Barru , 2022**

5. Tabel Data Penduduk Kecamatan menurut Luas Wilaya, Jumlah Penduduk dan Jumlah Desa/ Kelurahan

**DATA PENDUDUK KECAMATAN MENURUT LUAS WILAYAH,  
JUMLAH PENDUDUK DAN JUMLAH DESA/KELURAHAN TAHUN**

DATA :2022

ID	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (Km2)	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH	
				DESA	KELURAHAN
1	Kecamatan Pujananting	314,26	13.017	6	1
2	Kecamatan Tanete Rilau	79,17	36.673	8	2
3	Kecamatan Tanete Riaja	174,29	24.990	6	1
4	Kecamatan Barru	199,32	43.277	5	5
5	Kecamatan Mallusetasi	216,58	27.100	5	3
6	Kecamatan Balusu	112,20	19.138	5	1
7	Kecamatan Soppeng Riaja	78,90	18.178	5	2
	TOTAL	1.174,72	182.373	40	15

*Sumber Data : Pemerintah Kabupaten Barru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2022*

6. Tabel Jumlah Penduduk menurut Jenis kelamin

**JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN DI KAB.**

**BARRU**

TAHUN DATA :2022

ID	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Kecamatan	6.402	6.615	13.017

**Profil Gender dan Anak Kabupaten Barru , 2022**

	Pujananting			
2	Kecamatan Tanete Rilau	18.031	18.642	36.673
3	Kecamatan Tanete Riaja	12. 229	12.761	24.990
4	Kecamatan Barru	21.216	22.061	43.277
5	Kecamatan Mallusetasi	13.349	13.751	27.100
6	Kecamatan Balusu	9.252	9.886	19.138
7	Kecamatan Soppeng Riaja	8.769	9.409	18.178
	TOTAL	89.248	93.125	182.373

*Sumber Data : Pemerintah Kabupaten Barru Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil 2022*

7. Table Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin  
JUMLAH PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS

KELAMIN DI KAB. BARRU

TAHUN DATA :2022

ID	KELOMPOK UMUR	JUMLAH PENDUDUK		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	0-4	6.295	5.912	12.206
2	5-9	8.271	7.656	15.972
3	10-14	8.517	8.126	16.643
4	15-19	6.860	6.687	13.547
5	20-24	7.675	7.812	15.487
6	25-29	6.524	6.413	12.937
7	30-34	6.003	6.284	12.287
8	35-39	6.417	6.677	13.094



## Profil Gender dan Anak Kabupaten Barru , 2022

9	40-44	6.126	6.584	12.711
10	45-49	6.298	6.686	12.984
11	50-54	5.345	5.945	11.290
12	55-59	4.386	5.275	9.661
13	60-64	3.244	4.015	7.259
14	65+	7.288	9.052	16340
	TOTAL	39.104	44.234	83.339

*Sumber Data : pemerintah Kabupaten Barru Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil 2022*

## Profil Gender dan Anak Kabupaten Barru , 2022

### 8. Tabel Data Anak Nikah Usia Dini

#### DATA ANAK NIKAH USIA DINI DI KAB. BARRU

TAHUN DATA :2022

NO	KECAMATAN	<18	18 & 19	JUMLAH
1	Kecamatan Pujananting	5	2	7
2	Kecamatan Tanete Rilau	9	8	15
3	Kecamatan Tanete Riaja	5	0	5
4	Kecamatan Barru	20	0	20
5	Kecamatan Mallusetasi	3	17	20
6	Kecamatan Balusu	7	3	10
7	Kecamatan Soppeng Riaja	6	12	18
<b>JUMLAH</b>				97

*Sumber Data : Kasi Bimas Kemenag Barru2022*

Barru, 09 Februari 2023

Kepala Dinas PMDPPKBPPPA  
KABUPATEN BARRU



JAMALUDDIN. S.Sos. MH  
NIP. 19710401199031010